

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023




DINAS  
PERHUBUNGAN


KABUPATEN  
MINAHASA



**MINAHASA  
SEMAKIN  
HEBAT!**



Tondano,  
2021



# kata pengantar

Tuntutan masyarakat berdasarkan asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pada kegiatan penyelenggaraan, tugas pokok dan fungsi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai unsur pelayanan yang turut serta mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang didasarkan pada Visi Kabupaten Minahasa yaitu : **“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil Dan Sejahtera”** guna mencapai kesejahteraan masyarakat dibidang Perhubungan.

Dalam rangka itu perlu di susun suatu Pedoman kerja yang tersusun secara sistimatis yang tepat, jelas, terukur dan Legitimate sehingga penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang di dasarkan pada visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan dasar penilaian akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan program kegiatan tahunan maupun 5 tahunan.

Di sadari rencana penyusunan rencana strategi Dinas Kabupaten Minahasa masih jauh dari harapan karena tidak lepas dari kekurangan sehingga membutuhkan kritik saran dari para pembaca untuk menuju pada harapan penyempurnaan naskah ini sehubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 – 2023.

Akhirnya dihaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa dan semua pihak yang telah memberikan arahan terhadap kinerja Aparat jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa.


Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.

Tondano

2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,  
KABUPATEN MINAHASA**

**MAYA M. KAINDE, SH., MAP**  
**NIP. 19710904 199803 2 006**



# daftar isi

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN</b>	
2.1. Urusan Perhubungan .....	7
2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.3. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	29
2.4. Sumber Daya Daerah .....	41
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	42
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	44
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	45
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	47
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis .....	53

BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1.	Tujuan dan Sasaran .....	55
BAB	V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	5.1.	Strategi .....	62
	5.2.	Kebijakan .....	62
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1.	Rencana Program dan Kegiatan .....	65
	6.2.	Pendanaan .....	67
BAB	VII	KINERJA PELAYANAN .....	71
BAB	VIII	PENUTUP .....	80



## 1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan dalam manajemen merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian maka berbagai kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta memiliki sasaran yang terarah.

Perencanaan dimaksud secara berjenjang terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sesuai dengan rentang waktu yang menjadi cakupannya, di mana perencanaan dengan jangka waktu lebih pendek merupakan jabaran dari perencanaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Bertitiktolak dari pemahaman tersebut, maka disusunlah Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 ini, yang terdiri dari langkah-langkah tindak berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap SKPD untuk mengoreksi dan menyesuaikan VISI SKPD dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanan guna menjabarkan tugas pokok fungsi sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa, sehingga Perencanaan Strategis merupakan langkah awal di

dalam suatu proses yang di rancang secara sistematis untuk memanfaatkan peluang dan meredam ancaman dalam kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun , sehingga berada dalam rel rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Minahasa, maupun Visi Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2018 – 2023 dalam sistem pemerintahan daerah sebagaimana di atur Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa, dapat menyelaraskan Visi dan Misinya dengan potensi, memanfaatkan peluang, meredam ancaman yang di hadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan dapat di pertanggung jawabkan kepada Pimpinan dan masyarakat melalui pengukuran kinerja.

Karena Perencana stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun yang secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin yang timbul , sehingga proses ini dapat menghasilkan suatu rencana stratejik Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa, yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ini secara khusus bertitiktolak dari hakekat transportasi yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia yang membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jabarannya, transportasi merupakan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar ;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014 ;
15. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal ;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) ;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perhubungan 2005-2025 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
21. Peraturan Bupati Minahasa nomor 41 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Minahasa.
22. *Masterplan* Transportasi Darat ;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ini disusun dengan maksud menjadi dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk kurun waktu Tahun 2018-2023, yang akan menjadi petunjuk arah yang jelas dan pasti tentang apa yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diemban.

Dengan demikian, maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ini bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ini disusun dengan tata urut penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Urusan Perhubungan
- 2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.3. Sumber Daya
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan

6.2. Pendanaan

BAB VII : KINERJA PELAYANAN

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN



# gambaran pelayanan angkutan bus

## 2.1 URUSAN PERHUBUNGAN

Sistem jaringan transportasi menempatkan Kabupaten Minahasa sebagai daerah asal dan tujuan yang menghubungkan Kabupaten Minahasa dengan Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai hubungan langsung dan hubungan tidak langsung dengan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah yang juga telah ditunjang dengan beberapa terminal antar kota maupun, antar kota dan desa-desa di sekitarnya. Jumlah terminal di Kabupaten Minahasa 3 buah yakni terminal Tondano dengan luas 4.510 M<sup>2</sup>, terminal Langowan 7.700 M<sup>2</sup> dan terminal Kawangkoan 2.400 M<sup>2</sup>.

### 1) Jumlah arus penumpang angkutan umum

**Tabel 2.57 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2014 s.d 2020  
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penumpang	9.615.898	11.150.268	12.187.952	12.553.590	12.919.229
2	Total Jumlah Penumpang	9.615.898	11.150.268	12.187.952	12.553.590	12.919.229

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021*

### 2) Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas: jaringan trayek lintas batas negara; jaringan trayek antarkota antarprovinsi; jaringan trayek antarkota dalam provinsi; jaringan trayek

perkotaan; dan jaringan trayek perdesaan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus. yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

**Tabel 2.58 Rasio Ijin Trayek Tahun 2017 s.d 2020  
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Izin Trayek Perkotaan	526	526	524	519
2	Izin Trayek Perdesaan	338	338	316	313
3	Jumlah Izin Trayek	914	914	840	832
4	Jumlah Penduduk	335.321	338.370	342.110	342.110
5	Rasio Trayek	0.272	0.270	0.247	220

*Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Minahasa. Tahun 2021*

### 3) Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor. baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan.

**Tabel 2.59 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2017-2020 Kabupaten Minahasa**

No	Angkutan Umum	Jumlah	Jumlah KIR	%									
		2017			2018			2019			2020		
1	Mobil bus Umum	1.138	444	0.39	1345	180	0.13	1.138	180	0.13	1.138	180	0.13
2	Mobil barang	4.487	845	0.18	3095	653	0.21	3095	653	0.21	3095	653	0.21

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2021*

Pada Tabel 2.59 di atas Pengujian Kendaraan bermotor atau yang disebut dengan Uji KIR menunjukkan bahwa Angkutan Umum khusus mobil bus umum sampai Tahun 2018 berjumlah 180, dan untuk Mobil barang sampai tahun 2018 berjumlah 653.

#### 4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

**Tabel 2.60 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis  
Tahun 2015-2019 Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelabuhan laut	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah pelabuhan udara	0	0	0	0	0	0
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2020*

Kedudukan Dinas Perhubungan sebagai salah satu Dinas yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, mengemban kewajiban mengolah kewenangan di bidang / sektor Perhubungan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Nomor 41 Tahun 2016 meliputi :

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
2. Bidang Prasarana
3. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

## 2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa berdasarkan Permen Nomor 54 Tahun 2010 dapat diukur dengan menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada lampiran table 2.61, T.-C.23 dan Tabel T-C24, sebagai berikut:

**Tabel 2.61. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2020**

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA		STANDART	Interpretasi belum tercapai (*) sesuai (*) melampauai (*)
		2019	2020		
<b>PERHUBUNGAN</b>					
1	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	70	70		
2	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Laut	50	50		
3	Rasio Konektivitas Transportasi Udara	0	0		
4	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	85%	85,5%		
5	Persentase layanan angkutan darat	80%	80%		
6	Persentase angkutan darat yang laik uji	70%	70%		
7	Persentase penurunan tingkat kecelakaan angkutan orang dan barang	80%	83%		
8	Pemasangan rambu-rambu	0.492	0.6		
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.0006765	0.0006765		
10	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	12.553.590	12.919.229		

No.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA		STANDART	Interpretasi belum tercapai (* sesuai (* melampauai (*
		2019	2020		
11	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	12.553.590	12.919.229		

**Tabel T-C.23**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan				70	70	75	90	95	70	70				1,00	1,00			
	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Laut				50	50	50	50	55	50	50				1,00	1,00			
					0	0	0	0	5	0	0								

	persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik				85	85,5	90	92,5	95	85	85,5				1,0 0	1,0 0			
	Persentase layanan angkutan darat				80	83	86	89	92	80	83				1,0 0	1,0 0			
	persentase angkutan darat layak uji				70	70	86	89	92	70	70				1,0 0	1,0 0			
	persentase pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan				80	83	86	89	92	80	83				1,0 0	1,0 0			
	pemasangan rambu-rambu				0,492	0,6	0,7	0,8	0,9	0,492	0,6				1,0 0	1,0 0			
	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan				0,00902	0,00806	0,0071	0,00614	0,00508	0,00902	0,00806				1,0 0	1,0 0			
	jumlah orang/barang melalui/dermaga/bandara/terminal per tahun				12.553.590	12.919.229	13.284.867	13.650.505	14.016.144	##### ###	##### ###				1,0 0	1,0 0			

**Tabel T-C.24**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa**

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.611.943.000	4.023.271.000	4.311.975.000	4.311.975.000	4.398.214.500	4.317.594.073	3.865.160.408				0,94	0,96						
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>																			
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																			
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																			

Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99.000.000	0	185.000.000	195.000.000	197.000.000	98.934.000	0				1,00							
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.700.000		3.500.000	5.000.000	5.000.000	2.640.000					0,98							
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					50.000.000	30.000.000											
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.880.000	3.300.000		4,243,100	4,327,962	3.836.750	2.961.250				0,32	0,90					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.975.000	9.956.250	4,008,750	6,246,250	6,371,175	5.088.750	2.031.150				0,13	0,20					
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.200.000			7.200.000	7.200.000	7.200.000					1,00						
Fasilitas Kunjungan Tamu	2.200.000	1.062.500	1,700,000	3,400,000	3,468,000	576.400	0				0,26	0,00					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.000	102.750.000	47,100,000	81,600,000	83,232,000	138.103.600	90.009.800				0,86	0,88					
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				350.000.000													
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				75.000.000	357.000.000												
Pengadaan Mebel				15.000.000													
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.172.000	24.000.000		33,622,200	34,294,644	37.055.400	23.998.700				1,00	1,00					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000													
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	1.950.000	2,500,000	4,200,000	4,284,000	3.090.000	1.179.000				0,79	0,60					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000	6.000.000	9,814,800	38,240,000	39,004,800	2.293.317	1.718.050				0,32	0,29					

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.000.000	611.280.000	1,412,400,000	2.667.600.000	3.153.600.000	489.200.000	611.280.000				0,89	1,00					
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.000.000	7.500.000												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.900.000	86.337.500	33,930,000	44,250,000	45,135,000	113.483.000	75.978.300				0,71	0,88					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	1.782.000	6,740,000	27,720,000	28,274,400	4.390.000	1.570.000				0,98	0,88					
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>																	
<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>																	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				250.000.000													
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																	
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					35.000.000												
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>																	

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				175.000.000	175.000.000												
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	27.000.000	129.560.000	158.000.000	165.000.000	175.000.000	26.740.000	129.326.660				0,99	1,00					
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		30.000.000	45.000.000	50.000.000	65.000.000		30.000.000					1,00					
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				230.000.000													
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>																	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	90.000.000			95.000.000	95.000.000	88.660.000					0,99						
Pembangunan Gedung Terminal				14.000.000.000	7.500.000.000												
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal																	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)					75.000.000												
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C																	
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>																	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik					150.000.000												

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					65.000.000												
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>																	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		250.000.000	199.417.170	250.000.000	145.000.000	0											
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					60.000.000												
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			22.000.000	175.000.000	175.000.000												
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				75.000.000													
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji																	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	110.000.000		110.000.000	110.000.000	110.000.000	106.636.700				0,97	0						
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				75.000.000	75.000.000												
Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				250.000.000													
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				75.000.000	75.000.000												

<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>																	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				130.000.000	150.000.000												
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				125.000.000													
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				157.000.000													
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	21.340.000			50.000.000	65.000.000	21.340.000					1,00						
<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>																	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin				178.000.000													
Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	103.693.800			125.000.000	130.000.000	103.676.527					1,00						
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin					80.000.000												

<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>																		
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ																		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					50.000.000													
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota					50.000.000													
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	795.456.200	778.575.000				746.578.400	762.600.000				0,94	0,98						

<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																			
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																			
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota																			
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																			

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	21.616.000			25.000.000	35.000.000	21.016.000					0,97							
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>																		
<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ kota</b>																		
Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota																		

<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																		
Penertiban Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten / Kota					75.000.000													
<b>Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha</b>																		

Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>																		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																		
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau		450.000.000																
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																		

### **2.3 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Adapun tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa, dikemukakan di bawah ini.

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas berpedoman pada program nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan kebijakan Bupati;
3. Menetapkan kebijakan teknis, operasional, program kerja, perijinan, serta mengatur sistem pelaporan sesuai kebutuhan;
4. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, pelayanan umum dan perizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis dalam pencapaian program dinas;
6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan program tahun berikut;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat mempunyai tugas :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Pegawai, Pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang dibrikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
  - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah

- tanggapan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas, penataan organisasi dan tata laksana serta penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Dinas;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
  - e. pelaksanaan administrasi Sekretariat Dinas;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (4) Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
- a. Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- A. Sub bagian Program keuangan dan program mempunyai tugas:
- 1. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan, urusan perbendaharaan, penyusunan rencana strategis Dinas;
  - 2. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyusunan perubahan rencana, program dan anggaran Dinas;
  - 3. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan layanan pengadaan barang / jasa, penyusunan indikator kinerja utama Dinas;
  - 4. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pelaksanaan rencana, program dan anggaran Dinas;
  - 5. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, penerimaan, pelaporan penerimaan pendapatan daerah, penyusunan laporan, pelaksanaan rencana, program, anggaran dan akuntabilitas kinerja Dinas;
  - 6. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
  - 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

B. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

1. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;
2. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Dinas;
3. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum, pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;
4. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan, peningkatan kompetensi pegawai;
5. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana Dinas;
6. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
7. Membuat daftar nominatif kepegawaian dan Daftar Urut Kependidikan (DUK) di lingkungan dinas;
8. melakukan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas;
10. Melaksanakan evaluasi dalam pelaporan.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas :

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
  - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana; dan

- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan lalu lintas dan angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (4) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi 3 Seksi yaitu :
  - a. Seksi Lalu Lintas;
  - b. Seksi Angkutan;
  - c. Seksi Pengujian Sarana;
- a. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :
  1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
  2. Melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jalur kereta api kabupaten;
  3. Penyiapan bahan perumusan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
  4. Melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan jaringan perkereta apian Kabupaten;
  5. Penyiapan bahan perumusan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
  6. Melakukan perumusan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
  7. Melakukan penyiapan bahan perumusan persetujuan analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten;
  8. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penetapan kebijakan LLAJ melalui forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  9. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penertiban operasaional lalu lintas dan angkutan;
  10. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  11. Melaksanakan tugas pembantuan pengaturan lalu lintas di jalan;

12. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan di Kabupaten yang berbasis teknologi informatika melalui Area Traffic Control System (ATCS);
  13. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan;
  14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi lalu lintas;
  15. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang;
- b. Seksi Angkutan mempunyai tugas :
1. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten;
  2. melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  3. melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  4. melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  5. melakukan koordinasi dan fasilitasi penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  6. melakukan penyiapan dan perumusan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar Kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten;
  7. melakukan penyiapan dan perumusan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan sungai dan danau dalam Daerah kabupaten;
  8. melakukan koordinasi dan fasilitasi penertiban perijinan angkutan;
  9. melakukan koordinasi dan fasilitasi penerbitan ijin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten;

10. melakukan fasilitasi penerbitan ijin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah Kabupaten;
  11. melakukan koordinasi dan fasilitasi penerbitan ijin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dal daerah Kabupaten;
  12. melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
  13. melakukan koordinasi dan fasilitasi penerbitan ijin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
  14. melakukan koordinasi dan fasilitasi ijin pengadaan atau pembangunan perkereta apiaan khusus, ijin operasi, dan penetapan jalur perkereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten;
  15. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkereta apian kabupaten;
  16. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis yang berkenaan dengan tatacara pengangkutan orang dan barang pada sarana angkutan;
  17. melakukan pemberian bimbingan dan pembinaan yang berkenaan dengan usah dan pengoperasian angkutan orang dan barang;
  18. melakukan pembinaan teknis perijinan dan pelayanan angkutan orang dan barang terkait dengan standart pelayanan minimal di bidang angkutan;
  19. melakukan penyediaan sarana dan fasilitas penunjang operasional angkutan;
  20. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang;
- c. Seksi Pengujian sarana mempunyai tugas :

1. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
2. pelaksanaan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penertiban kelaikan jalan kendaraan bermotor wajib uji;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pelaksanaan seksi pengujian sarana;
6. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang;

Bidang Prasarana mempunyai tugas :

- (1) Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :  
Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;  
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;  
Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan  
Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan Bidang Prasarana di pimpin oleh seorang kepala Bidang.
  - (4) Bidang Prasarana membawahi 3 Seksi yaitu :
    - a. Seksi Perencanaan Prasarana
    - b. Seksi Pembangunan Prasarana
    - c. Seksi pengoperasian prasarana
- a. Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
2. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten;
3. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan transportasi kabupaten;
4. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan perparkiran di kabupaten;
6. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk jaringan perkeretaapian di Kabupaten;
7. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;
8. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan perparkiran di Kabupaten;
9. Menyiapkan bahan perencanaan, pengusulan, pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS);
10. Penyiapan penyusunan perencanaan pembangunan fasilitas jembatan/terowongan penyelenggaraan penyeberangan orang;
11. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan, terminal tipe C dan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

- b. Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai tugas :
1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
  2. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  3. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
  4. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
  5. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
  6. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
  7. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan Zona Selamat Sekolah;
  8. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan fasilitas jembatan/terowongan penyelenggaraan penyeberangan orang;
  9. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan, terminal tipe C dan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
  10. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;

11. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
  12. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbita izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- c. Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas :
1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
  2. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengoperasian pelabuhan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten;
  3. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
  4. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
  5. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten;
  6. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbita izin pengop[erasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
  7. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbita izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;


8. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten;
9. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin usaha, izin pemangunan, dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Susunan Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
  
  2. Sekretaris
    - a. Kepala Sub Keuangan dan Program
    - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  
  3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
    - a. Kepala Seksi Lalu Lintas
    - b. Kepala Seksi Angkutan
    - c. Kepala Seksi Pengujian Sarana
  
  4. Kepala Bidang Prasarana
    - a. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana
    - b. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana
    - c. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana
  
  5. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
    - a. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
    - b. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan
    - c. Kepala Seksi Keselamatan
  
  6. Unit Pelaksana Teknis Lapangan
-

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar : 4  
Struktur Organisasi  
Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa



## 2.4 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tersedia sumberdaya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam sesuai dengan kebutuhan.

Sumberdaya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menurut kepegawaian adalah sebagai berikut :

□ Jumlah pegawai s/d bulan Juli 2019 yaitu : 50 orang terdiri dari

49 Orang laki-laki

11 Orang perempuan

□ Kedudukan dalam Jabatan

- Eselon II B :           Orang
- Eselon III B :    4    Orang
- Eselon IV A :   10   Orang
- Pelaksana       :   36   Orang

□ Kepangkatan

Golongan Ruang I/c: 1 Orang

II/a : 1    Orang

II/b : 9    Orang

III/a : 1   Orang

III/b : 18  Orang

III/c : 10  Orang

III/d : 6   Orang

IV/a : 4   Orang.

## **2. ASSET**

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa telah didukung dengan pegawai, peralatan dan perlengkapan yang cukup memadai. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan kinerja, perlu dilakukan penambahan peralatan dan perlengkapan secara bertahap dan berkesinambungan. Selain itu, perlu pula dilakukan upaya untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, yang kiranya akan dapat merangsang peningkatan kinerja.

Rincian asset Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara pada posisi laporan sampai dengan akhir tahun 2010, disajikan dalam lampiran.

### **2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dengan memperhatikan dokumen *draft* Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa dan *draft* Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Minahasa, setelah dilakukan analisis seperlunya ditemukan adanya tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa pada 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

#### **1. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa antara lain adalah :

- a. Terbatasnya alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa ;
- b. Peningkatan permintaan pelayanan jasa transportasi ;

- c. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perhubungan ;
- d. Penataan sistem, jaringan pelayanan dan pembinaan keselamatan dalam rangka peningkatan pelayanan ;
- e. Pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari aktivitas prasarana dan sarana transportasi.

## **2. Peluang**

Pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk pengembangan jasa pelayanan sebagai daerah transit, sebagai berikut :

- a. Peningkatan pembangunan fasilitas transportasi, seperti terminal type c sebagai salah satu faktor pengelolaan retribusi daerah;
- b. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membayar jasa transportasi, akan mengurangi subsidi pemerintah ;
- c. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan perusahaan transportasi, termasuk BUMN, dapat meningkatkan daya saing ;
- d. Penerapan sistem angkutan antarmoda dalam rangka peningkatan pelayanan jasa transportasi ;
- e. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuka peluang dalam pangadaan jasa transportasi yang lebih berkualitas dengan tarif terjangkau.



# Permasalahan Dan Isu-isu Strategis

berdasarkan tugas dan fungsi

## 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam melaksanakan misi yang diemban yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa didukung dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut senantiasa memegang prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi. Oleh karena itu yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, pada dasarnya melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Terpilih Periode 2018-2023.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan analisis gambaran pelayanan, ditemui adanya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut :

***“ Masih kurangnya tingkat aksesibilitas yang menghubungkan daerah Kecamatan dan Pedesaan dengan Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti peningkatan akses jalan dan jembatan”***

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

#### 1. Visi

Dalam kaitannya dengan perencanaan, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Oleh karena itu, visi memiliki orientasi ke depan.

Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Terpilih Periode 2018-2023 adalah :

***“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil Dan Sejahtera”***

dengan 5 (lima) kalimat kunci sebagai berikut :

- a. **Ekonomi**, merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan pembangunan lainnya, yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa yang memiliki penghidupan yang layak, bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa, dan makmur.
- b. **Berbudaya**, memiliki makna terwujudnya masyarakat Kabupaten Minahasa yang tetap memegang teguh kearifan lokal dengan prinsip Si Tou Timou Tumou Tou yang tercermin dalam budaya mapalus, mapaluse, dan moposat. Masyarakat Kabupaten Minahasa memiliki karakter yang mampu menerima dan mengadopsi budaya modern yang konstruktif, agamais, berkeadilan serta berkepribadian/ berjatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdayatahan, dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi ;
- c. **Berdaulat**, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Minahasa yang cinta tanah air, bersatu dalam menjaga keutuhan NKRI dan mampu menghadapi gangguan dari dalam maupun dari luar;
- d. **Adil**, perlakuan yang sama dalam Pemberian pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Minahasa

- e. **Sejahtera**, merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan, dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Berdasarkan Visi dari Kepala Daerah di atas maka Dinas Perhubungan diharapkan mampu mewujudkan sistem Perhubungan yang handal dan berkelanjutan.

Terciptanya system Perhubungan yang mampu mengimplementasikan berbagai sumber daya yang ada serta mampu menghadapi tantangan.

Terwujudnya suatu rumusan tindakan penataan ruang dan perencanaan pembangunan yang memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada bagi kesejahteraan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidup, namun mampu mengakomodir pertumbuhan teknologi yang berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam rangka mewujudkan visi , maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 yang terkait untuk diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa.

adalah Misi 3 Kepala Daerah Kabupaten Minahasa yaitu :

**“Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”**

Misi ini mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Pemerataan pembangunan antar wilayah
- Sasaran 3: Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, maka ditetapkan tujuan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa adalah :

**Peningkatan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan di wilayah Kabupaten Minahasa**

Untuk itu dalam mengaktualisasikan misi tersebut di atas Dinas Perhubungan mempunyai tugas penting dalam menjalankan pemerintahannya antara lain :

1. Melaksanakan penataan infrastruktur perhubungan
2. Meningkatkan Pelayanan Perhubungan dalam menciptakan konektivitas antar Kawasan
3. Meningkatkan kualitas jaringan parasarana untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, angkutan sungai danau dan penyeberangan, transportasi udara (pariwisata) dengan system pelayanan yang bercirikan good governance

**Dan di tetapkan Sasaran Strategis yaitu :**

1. Peningkatan Konektivitas Angkutan jalan
2. Peningkatan Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
3. Peningkatan Konektivitas Penerbangan (pariwisata/aerosport)

### **3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **1. Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis, dan penataan ruang wilayah kabupaten.

Menurut Buku RTRW Provinsi Sulawesi Utara 2010-2030, penataan ruang Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur dan Pasifik yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pada kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian

yang berdaya saing serta mengutamakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan kebijakan, yang terdiri dari peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan fungsi ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana alam, peningkatan potensi, sumber daya, aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian, peningkatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Di antara 5 (lima) kebijakan tersebut, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa pada rencana struktur ruang adalah kebijakan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana, dengan strategi yang antara lain dirumuskan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat.
- Meningkatkan kualitas teknologi informasi menopang konektivitas antar Kawasan.
- mengembangkan sistem jaringan internasional, nasional dan regional penghubung antar wilayah laut, darat, dan udara pada PKSN, PKN, PKW, dan PKL ;
- mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan internasional, nasional dan regional penghubung antar pusat-pusat produksi kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian dengan PKSN, PKN, PKW, dan PKL ;
- mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi andal guna mendukung sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian ;
- meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, yang terpadu dan merata di seluruh Kabupaten Minahasa.

Arah pengembangan prasarana terminal penumpang di Provinsi Sulawesi Utara dalam pembangunan jangka panjang sampai dengan tahun 2030 adalah sebagai berikut :

Terminal Penumpang Tipe C :

- Terminal Terminal Kawangkoan (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Langowan (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Sonder (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Terminal Tanawangko (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Terminal Pineleng (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Kombi (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Remboken (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Eris (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Kakas (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Tompaso (Kabupaten Minahasa)
- Terminal Kembes (Kabupaten Minahasa);
- Terminal Tataaran Patar (Kabupaten Minahasa).

Khusus untuk terminal barang, meskipun sampai dengan saat ini belum tersedia, namun diharapkan dalam jangka panjang sampai dengan tahun 2030 akan dapat dibangun terminal barang yang berlokasi di Kabupaten Minahasa.

b) Perwujudan Sistem Transportasi Penyeberangan

- (1) Pengembangan Transportasi Sungai, Pesisir dan Danau ;
- (2) Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan ;
- (3) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan.

Sampai dengan tahun 2023, pengembangan transportasi sungai, dan danau dilakukan di Danau Tondano (Kabupaten Minahasa).

Dalam Tataran Transportasi Nasional, jaringan transportasi kereta api di Pulau Sulawesi mengikuti arah pengembangan jaringan transportasi jalan arteri primer pada jalur Manado – Bitung - Minahasa.

Selain untuk pergerakan antarkota, jaringan pelayanan transportasi kereta api juga dikembangkan pada kota-kota nasional yang diperkirakan akan berkembang sangat pesat di

masa mendatang, yang ditandai dengan konsentrasi penduduk yang cukup signifikan.

Karena belum ada jaringan pelayanan transportasi kereta api di Pulau Sulawesi, maka dalam jangka panjang sampai dengan tahun 2030 direncanakan akan dibangun prasarana dan sarana transportasi kereta api antar kota yang melayani lintas Bitung – Manado dan lintas Bitung – Minahasa - Belang - Tutuyan – Molibagu – Gorontalo.

Selain jaringan transportasi kereta api antar kota, dalam jangka panjang sampai dengan tahun 2030 direncanakan akan dibangun prasarana dan sarana transportasi kereta api perkotaan untuk mendukung pelayanan transportasi antarmoda/multimoda di Pelabuhan Bitung (Kota Bitung) dan Bandar Udara Sam Ratulangi Manado (Kota Manado).

Transportasi kereta api ini merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, karena pelayanannya masih bersifat perintis.

e) Perwujudan Jaringan Transportasi Udara

- (1) Bandar Udara Pengumpul Skala Primer : Pemantapan Bandar Udara Pengumpul Skala Primer, Pengembangan Bandar Udara Pengumpul Skala Primer ;
  - (2) Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier : Pemantapan Bandara Udara Pengumpul Skala Tersier ;
  - (3) Bandar Udara Pengumpan : Pemantapan Bandar Udara Pengumpan, Pengembangan Bandar Udara Pengumpan ;
  - (4) Bandar Udara Khusus : Pengembangan Bandar Udara Khusus Militer, Pengembangan Bandar Udara Khusus Aerosport – TNI.
- Bandar Udara Kalawiran - Minahasa

Bandar Udara Kalawiran – Minahasa, hanya akan difungsikan untuk mendukung kegiatan olah raga dirgantara (*aerosport*).

Perwujudan sistem prasarana utama wilayah (transportasi) tersebut telah sesuai dengan hakekat transportasi.

## 2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik. Sesuai amanat undang-undang tersebut, produk RTRW harus memiliki kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Undang-undang penataan ruang meliputi seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemahaman bahwa sistem penataan ruang tersebut adalah merupakan siklus menyebabkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, maka Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang Wilayah suatu wilayah masih belum memenuhi harapan berkelanjutan suatu KRP. Hal ini terindikasi dengan adanya penurunan kualitas terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) adalah suatu alat bantu untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup dengan melakukan sebuah langkah/tindakan dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program tata ruang dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan sosial, selain lingkungan hidup. Dengan kata lain KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan Lingkungan Hidup yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan sedini/seawal mungkin dari proses pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial.

KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program RTRW Kabupaten Minahasa. Apabila dalam KRP RTRW tersebut pertimbangan-pertimbangan lingkungan belum diperhitungkan atau dimasukkan, adalah fungsi KLHS untuk melakukan perbaikan dalam kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi atau meminimisasi persoalan lingkungan hidup yang berdampak akan terjadi akibat KRP RTRW Minahasa tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Kajian Lingkungan Strategis dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Minahasa adalah :

- a. mengkaji potensi pengaruh kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang tertuang pada rancangan RTRW Minahasa terhadap kondisi lingkungan ;
- b. merumuskan pilihan mitigasi dampak dan/atau alternatif K/R/P ;

- c. merumuskan pilihan mitigasi dampak dan/atau alternatif K/R/P ;  
dan
- d. mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam rumusan KRP RTRW Kabupaten Minahasa.

Tipe Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Minahasa dalam semi detail.

Dalam penjaringan terkumpul sebanyak 35 isu strategis, di mana setelah dilakukan pelingkupan yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdiri dari kelompok pemerintah, kelompok non pemerintah (tokoh-tokoh masyarakat, asosiasi profesi/perusahaan, LSM) dan kelompok akademisi, disepakati ditetapkan 10 isu strategis, yaitu :

- Pengelolaan Wilayah Pesisir, Danau, Laut dan Pulau-Pulau Kecil ;
- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) ;
- Alih Fungsi dan Konversi Lahan ;
- Kawasan Perbatasan ;
- Pengelolaan Risiko Bencana ;
- **Transportasi Darat, Laut, Udara ;**
- Pengelolaan Taman Nasional ;
- Pengelolaan Pencemaran Lingkungan ;
- Ketersediaan Energi ;
- Kekayaan Budaya dan Alam.

Penetapan transportasi darat, laut, udara sebagai salah satu isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sulawesi Utara tersebut adalah wajar mengingat operasional transportasi darat merupakan penyumbang terbesar dalam pencemaran udara, sedangkan operasional transportasi laut menjadi salah satu penyumbang yang potensial dalam pencemaran laut.

### 3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan terhadap berbagai dokumen di atas, sebagai urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, maka Dinas

Perhubungan Kabupaten Minahasa menetapkan isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi;
2. Penyediaan layanan jasa transportasi untuk meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa demi kesejahteraan masyarakat ;



# TUJUAN DAN SASARAN

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki berbagai sumber daya beranekaragam termasuk budaya dan karakter masyarakat yang kuat. Hal ini merupakan modal berharga bagi pelaksana pembangunan untuk melaksanakan rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah dalam mengatur jalannya pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan yang efektif dengan partisipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir.

Konsep perencanaan pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa perencanaan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan secara mendetail ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya. Visi Misi dan arah kebijakan pembangunan tersebut harus selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah serta kebijakan provinsi dan pusat.

Dengan terpilihnya Bapak Royke Octavian Roring sebagai Bupati dan Bapak Robby Dondokambey sebagai Wakil Bupati Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 dalam Pemilukada Tahun 2018 yang dilantik pada tanggal 25 September 2018 maka harus dilakukan penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat Visi dan Misi dari Bupati/wakil Bupati terpilih. Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dijelaskan dalam bab ini.

## 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan berdasarkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan renstra perangkat daerah untuk periode lima tahun. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran RPJMD diterjemahkan ke dalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPd.

Pada dasarnya pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018-2023 dijabarkan dalam sembilan cita-cita RRRD yang disebut **NAWACITA R3D** yaitu :

1. Menghadirkan pemerintah yang melindungi segenap masyarakat minahasa, memberikan rasa aman dilandasi kepentingan efektif, demokratis dan berbangsa dan bernegara
2. Membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan terpercaya
3. Membangun minahasa dari pinggiran dengan memperkuat daerah perdesaan minahasa
4. Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kabupaten minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing
6. Meningkatkan produktifitas rakyat sehingga minahasa bisa maju dan sejahtera
7. Membentuk karakter masyarakat minahasa, dengan memperkuat semangat mapalus dan sitou timou tumou tou
8. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan menciptakan ruang dialog antar warga

9. Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

Nawacita merupakan sembilan agenda prioritas dalam visi dan misi yang telah dibuat oleh pemerintah. Sembilan agenda prioritas ini untuk mewujudkan Kabupaten Minahasa yang lebih baik.

Poin pertama dalam Nawacita ini jelas bahwa pemerintah mengharapkan dapat memberikan rasa aman serta mementingkan kepentingan yang memberi hasil atau kepentingan setiap orang secara demokratis dan secara kebangsaan.

Poin Kedua, Membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya; Pemerintah yang disiplin bersih dan terpercaya merupakan harapan setiap pemerintahan daerah, dimana kedisiplinan dan kejujuran menjadi kunci keberhasilan setiap pemerintahan agar dapat memaksimalkan kinerja untuk mencapai tujuan pemerintahan sesuai visi yang ditetapkan.

Poin Ketiga, membangun Minahasa dari pinggiran dengan memperkuat daerah perdesaan Minahasa; daerah pinggiran dan perdesaan perlu mendapat perhatian dalam hal pembangunan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Minahasa.

Poin Keempat, Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata; kemandirian ekonomi atau ekonomi mandiri memiliki arti swasembada dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kabupaten Minahasa melalui sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang terus mengalami percepatan pembangunan.

Poin Kelima, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kabupaten Minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing. Poin Keenam, Meningkatkan Produktifitas rakyat sehingga Minahasa bisa maju dan sejahtera;

Poin Keenam meningkatkan produktifitas rakyat, dalam poin ini jelas menekankan bahwa keberhasilan suatu daerah bukan hanya ditentukan oleh pemerintahan namun juga oleh masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat

yang produktif dapat memberikan sumbangsi besar dalam memajukan suatu daerah.

Poin Ketujuh, membentuk karakter masyarakat Minahasa, dengan memperkuat semangat mapalus dan si tou timou tumou tou; Minahasa merupakan daerah yang sangat kental dengan budaya mapalus (kerja sama) dimana budaya ini secara fundamental merupakan suatu bentuk gotong royong yang harus terus diperkuat untuk terus dilaksanakan. Begitu juga semangat si tou timou tumou tou yang merupakan falsafah hidup bermasyarakat yang di kemukakan oleh Tokoh tanah Toar Lumimuut DR. Sam Ratulangi dengan arti “Manusia hidup harus dapat menghidupkan orang lain”. Falsafah ini mengandung banyak arti diantaranya; Interaksi sosial dalam hidup bermasyarakat harus menunjukkan sifat-sifat yang baik, toleransi dalam menghargai orang lain, kerjasama, serta aspek ekonomi dengan arti hidup jangan sampai merugikan orang lain.

Poin Kedelapan, Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan menciptakan ruang dialog antar warga; pemerintah mengantisipasi terjadinya perpecahan, serta mempermudah komunikasi antar masyarakat dan pemerintah dengan memperteguh kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

Poin Kesembilan, Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyeraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

Selanjutnya dalam RPJMD untuk mencapai misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa serta cita-cita R3D seperti yang diuraikan sebelumnya, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa merumuskan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian misi ketiga yaitu : **“Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan antar wilayah:

1.3. Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan,  
dengan strategi :

1.3.1. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan  
mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat.


1.3.2. Meningkatkan kualitas teknologi informasi menopang konektivitas antar Kawasan.

**Tabel 5.1.**  
**Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Minahasa**

VISI: MINAHASA YANG MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL, DAN SEJAHTERA  
Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2018	Target					Kondisi Akhir periode
				2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 3 : Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan									
<b>Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan</b>		<b>Rasio Konektivitas Kabupaten</b>	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	0.95
	<b>Peningkatan Konektivitas Angkutan jalan</b>	<b>Index konektivitas Angkutan Jalan</b>	85%	85%	85.7%	90%	92.5%	95%	95%
		<b>Kinerja Lalu Lintas Kabupaten</b>	0.70	0.70	0.74	0.78	0.83	0.85	0.85
	<b>Peningkatan Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</b>	<b>Index konektivitas ASDP</b>	25%	25%	25%	50%	50%	75%	75%
Misi 5 : Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik									
<b>Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja</b>		<b>Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</b>	CC	CC	C	B	BB	A	A

	<b>Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai IKM Perangkat daerah</b>	3,108	3,140	3,175	3,532	3,720	3,999	3,999
--	---	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



# STRATEGI DAN KEBIJAKAN

## 5.1. STRATEGI

Strategi memiliki pengertian sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Untuk melaksanakan visi dan misi dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran tersebut, serta mengacu pada strategi Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu :

**“ Meningkatkan Kualitas Jaringan Prasarana dan Mewujudkan Keterpaduan Pelayanan Transportasi Darat “**

maka strategi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa adalah :

- a. Peningkatan konektivitas Angkutan Jalan
- b. Peningkatan Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- c. Peningkatan Konektivitas Penerbangan (pariwisata/aerosport)

## 5.2. KEBIJAKAN

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.

Bertitiktolak dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut di atas, maka kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan jasa perhubungan;
- b. Meningkatnya keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan;

- c. Meningkatnya perencanaan pembangunan dan pengentasan masalah di Bidang Perhubungan;
- d. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di Bidang Perhubungan;
- e. Meningkatnya penyediaan pembangunan di Bidang Perhubungan.

Visi : Minahasa Yang Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil Dan Sejahtera			
Misi : Mewujudkan pengembangan kewilayahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>1. Pemerataan pembangunan antar wilayah</b>	<b>1. 3. Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan</b>	<b>1. Meningkatkan Kualitas Jaringan Prasarana dan Mewujudkan Keterpaduan Pelayanan Transportasi Darat</b> a. Meningkatkan Konektivitas Angkutan Jalan b. Meningkatkan Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan c. Meningkatkan Konektivitas Penerbangan (Pariwisata/aeros port)	1. Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Meningkatkan Pelayanan Angkutan 4. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5. Meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6. Meningkatkan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 7. Meningkatnya pelayanan jasa perhubungan 8. Meningkatnya keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan 9. Meningkatnya perencanaan pembangunan dan pengentasan masalah di Bidang Perhubungan; 10. Meningkatnya

			<p>kualitas sumberdaya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di Bidang Perhubungan;</p> <p>11. Meningkatnya penyediaan pembangunan di Bidang Perhubungan.</p>
--	--	--	--



# RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

### 1. Kondisi Yang Diinginkan

Bertitiktolak dari hasil kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, maka kondisi yang diinginkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan adalah :

- a. meningkatnya pelayanan jasa perhubungan, baik kualitas, kuantitas maupun luas jejaring pelayanannya ;
- b. meningkatnya peranserta swasta dan masyarakat yang berusaha di Bidang Perhubungan, sebagai dampak dari terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan insentif yang atraktif ;
- c. terintegrasinya sistem pelayanan perhubungan
- d. meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- e. meningkatnya mobilitas manusia, barang dan jasa yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat ;
- f. meningkatnya alokasi anggaran pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional dan pembangunan Bidang Perhubungan;
- g. berkurangnya tingkat kecelakaan lalu lintas dan memberikan rasa aman berkendara;
- i. meningkatnya pembangunan parasarana dan fasilitas perhubungan;

- j. meningkatnya ketertiban lalu lintas;
- k. berkurangnya permasalahan di bidang perhubungan;
- l. terciptanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perhubungan baik daerah, provinsi maupun pusat.

## 2. Proyeksi Ke Depan

Mengacu dari kinerja dan kondisi yang diinginkan tersebut, maka proyeksi ke depan adalah :

- a. terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan pemberian insentif yang atraktif akan mengakibatkan meningkatnya peranserta masyarakat dan swasta yang berusaha di bidang perhubungan, yang berdampak pada meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan ;
- b. sistem pelayanan perhubungan yang terintegrasi, baik inter maupun antar moda transportasi, dapat diwujudkan melalui penerapan tataran transportasi yang bertitkolak dari sistem transportasi secara berjenjang ;
- c. meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan dalam berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan ;
- d. karena keterbatasan kemampuan daerah saat ini untuk menyediakan anggaran pembangunan, maka dibutuhkan dukungan alokasi anggaran pembangunan, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dana perimbangan maupun sumber-sumber lain yang sah;
- e. terciptanya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi.

## **6.2. PENDANAAN**

### Pendanaan Indikatif

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Minahasa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
2. Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan				Rasio Konektivitas Kabupaten	0.70 Rasio	0.75 Rasio		0.80 Rasio		0.85 Rasio		0.90 Rasio		0.95 Rasio		0.95 Rasio				
	2.1. Peningkatan Konektivitas Angkutan Jalan			Index Konektivitas Angkutan Jalan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	85 persen 0.70 Index	85 persen 0.70 Index		85.7 persen 0.74 Index		90 persen 0.78 Index		95 persen 0.83 Index		95 persen 0.85 Index		95 persen 0.85 Index				
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	0.70 Rasio	0.70 Rasio	363,649,800	0.74 Rasio	439,460,000	0.78 Rasio	221,417,170	0.83 Rasio	21,842,721	0.85 Rasio	26,279,575	0.85 Rasio		0		
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	90,000,000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan	15 persen	20 persen	27,000,000	35 persen	159,560,000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	35 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal	persentase pengelolaan terminal	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	persentase penerbitan izin penyelenggaraan	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan	70 persen	0 persen	0	70 persen	250,000,000	78 persen	221,417,170	0 persen	0	0 persen	0	78 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	40 persen	45 persen	246,649,800	50 persen	29,900,000	50 persen	0	56 persen	21,842,721	59 persen	26,279,575	59 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN		
		2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Minahasa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	2.2. Peningkatan Konektivitas Angkutan Sungai Danau			Index Konektivitas ASDP	25 persen	25 persen		25 persen		50 persen		50 persen		55 persen		55 persen			
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan	0.25 Rasio	0.25 Rasio	0	0.25 Rasio	450,000,000	0.50 Rasio	0	0.50 Rasio	0	0.55 Rasio	357,000,000	0.55 Rasio	0		
		2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas	jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas	persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai	25 persen	25 persen	0	50 persen	450,000,000	50 persen	0	50 persen	0	55 persen	357,000,000	55 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
1. Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan				Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	CC Nilai	CC Nilai		C Nilai		B Nilai		BB Nilai		A Nilai		A Nilai			
	1.1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder			Nilai IKM Perangkat daerah	3.108 Nilai	3.140 Nilai		3.175 Nilai		3.532 Nilai		3.720 Nilai		3.999 Nilai		3.999 Nilai			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan	80 Persen	85 Persen	6,443,738,000	87.5 Persen	6,768,873,000	90 Persen	6,195,557,695	92.5 Persen	6,355,714,938	95 Persen	6,121,829,237	95 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten	85 persen	85 persen	4,789,821,000	87 persen	4,647,933,000	90 persen	4,311,975,000	95 persen	4,311,975,000	95 persen	4,398,214,500	95 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase laporan BMD yang	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah Di Dinas Perhubungan	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	88 persen	88 persen	99,000,000	92 persen	24,100,000	95 persen	0	95 persen	0	95 persen	0	95 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		X.XX.01.2.06	Administrasi Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	86 persen	86 persen 282,765,000	90 persen 177,501,000	93 persen 70,797,895	95 persen 133,307,738	95 persen 135,973,893	95 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN						
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai RKBM	90 persen	90 persen 40,972,000	93 persen 375,600,000	95 persen 347,400,000	95 persen 383,622,200	95 persen 34,234,644	95 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN						
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran	80 persen	80 persen 1,044,900,000	83 persen 1,422,300,000	83 persen 1,424,714,800	83 persen 1,454,840,000	83 persen 1,483,936,800	83 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN						
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terfasilitasi	82 persen	82 persen 186,280,000	83 persen 121,439,000	85 persen 40,670,000	86 persen 71,970,000	89 persen 69,409,400	89 persen	0	DINAS PERHUBUNGAN						



# 7. KINERJA PELAYANAN

## 7. KINERJA PELAYANAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut, maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi, maka indikator kinerja yang ditetapkan haruslah terkait dengan upaya pencapaian sasaran, menggambarkan hasil pencapaian sasaran yang diharapkan, terfokus pada hal-hal utama, penting dan merupakan sasaran prioritas, dan terkait dengan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pencapaian sasaran.

Dalam perencanaan, indikator kinerja utama (*key performance indicators*) digunakan untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu dilakukan penetapan terhadap indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing, dengan tujuan untuk memperoleh :

- informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ;
- ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Berdasar pada sasaran pembangunan infrastruktur pada RPJMN dan RPJMP maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ditetapkan sebagai berikut :

**Urusan Perhubungan :**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Laut
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Rasio Konektivitas Transportasi Udara

**Tabel**  
**Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2018	Target					Kondisi Akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
	<b>Indikator Kepala OPD</b>							
1	Persentase Konektivitas Transportasi di Kabupaten Minahasa	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2	Index konektivitas Angkutan Jalan	85%	85%	85.7%	90%	92.5%	95%	95%
3	Presentase Kinerja Lalu Lintas	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
4	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)	25%	25%	25%	50%	50%	75%	75%
5	Indeks Konektivitas Penerbangan	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%
	<b>Indikator Capaian Sekretaris Dinas</b>							
1	Terlaksananya Administrasi Pemungutan Retribusi Daerah	72%	85%	85%	85%	90%	100%	100%
2	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
3	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
4	Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
5	Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	85%	85%	90%	90%	95%	95%	95%
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan						
8	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan						
	<b>Indikator Capaian Bidang Lalu Lintas dan Angkutan</b>							
1	Presentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					75%	90%	90%
2	Presentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten	70%	70%	70%	70%	85%	90%	90%
3	Presentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	70%	70%					
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	70%	80%	83%	86%	89%	92%	92%
5	Pengawasan Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	70%	70%	70%	86%	89%	92%	92%
6	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha	25%	25%	25%	25%	50%	75%	75%
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten	25%	25%	25%	25%	50%	75%	75%
	<b>Indikator Capaian Bidang Prasarana</b>							

1	Penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					85%		85%
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					85%	90%	90%
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					85%	90%	90%
5	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten						85%	85%
6	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter						50%	50%
7	Penyelenggaraan Kebandarudaraan						50%	50%
	<b>Indikator Capaian Bidang Pengembangan dan Keselamatan</b>							
1	Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan						65%	65%
	<b>Indikator Capaian Eselon IV</b>							
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 dok	3 dok	
2	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 dok	3 dok	
3	Jumlah ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku	46 ASN	46 ASN	46 ASN	45	45	45	45
4	Jumlah Laporan/Berita Acara Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 dok	1 dok	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 dok	1 dok	
6	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					1 dok	1 dok	

7	Jumlah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					1 dok	1 dok	
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				150 pasang	150 pasang	150 pasang	
9	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5 orang	
10	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					2 keg		
11	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	30 buah	35 buah	10 buah	30 buah	35 buah	40 buah	
12	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		11 unit					
13	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan					3 buah	5 buah	
14	Jumlah Bahan Logistik Kantor / BBM Genset yang diadakan	800 ltr	1800 ltr	500 ltr	1600 ltr	1700 ltr	1800 ltr	
15	oplk	35 m2 7500 lbr						
16	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		1800 exmplar		1800 exmplar	1800 exmplar	1800 exmplar	
17	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang terlayani	20 orang	20 orang	10 orang	20 orang	25 orang	30 orang	
18	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 kali	35 kali	50 kali	80 kali	80 kali	85 kali	
19	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan					1 unit		
20	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang diadakan						3 unit	

21	Jumlah Mebelier yang diadakan					5 unit		
22	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan					10 unit		
23	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan					1 unit		
24	Jumlah Jasa Komunikasi yang tersedia Jumlah Jasa Listrik tersedia	1927 kwh	1927 kwh	1927 kwh	2 mbps 1927 kwh	2 mbps 1927 kwh	2 mbps 1927 kwh	
25	Jumlah Tenaga Kebersihan Jumlah Tenaga Supir Jumlah THL yang tersedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 orang 4 orang 95 orang						
26	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara						1 unit	
27	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	16 unit	16unit					
28	Jumlah Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang terlaksana					1 dok		
29	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang diadakan						4 keg/lap	
30	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					4 unit	4 unit	
31	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang diadakan					250 buah	300 buah	
32	Jumlah Prasarana Jalan yang terhabilitasi dan terpelihara					150000 m	150000 m	
33	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terhabilitasi dan terpelihara					6 unit	5 unit	
34	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang diadakan		1 dok			1 dok		
35	Jumlah Pembangunan Gedung Terminal yang					1 unit		

	diadakan							
36	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal yang diadakan						1 unit	
37	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang diadakan						1 unit	
38	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C yang diadakan						30 orang	
39	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diadakan					25 lap	25 lap	
40	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten yang diadakan					25 kali	25 kali	
41	Jumlah Aparatur yang mempunyai Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						3 orang	
42	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diadakan				13 unit	2 unit		
43	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diadakan				800 buah	3500 buah	4500 buah	
44	Jumlah Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diadakan					4 lap		
45	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara					25 unit	25 unit	

46	Jumlah Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diadakan					1 dok		
47	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diadakan					12 lap	12 lap	
48	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten yang diadakan					4 lap	4 lap	
49	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diadakan					4 lap	4 lap	
50	Jumlah Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten yang diadakan					4 lap	4 lap	
51	Jumlah Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten yang diadakan					4 lap	4 lap	
52	Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang diadakan					4 lap	4 lap	
53	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin yang terlaksana					4 lap	4 lap	
54	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin					4 lap	4 lap	
55	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal yang terlaksana					4 lap	4 lap	
56	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten yang diadakan					6 lap	6 lap	

57	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten yang diadakan					6 lap	6 lap	
58	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten yang diadakan					6 lap	6 lap	



Demikian Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi terwujudnya Pembangunan di bidang perhubungan yang bersifat cepat, akurat transparan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat .

Tondano, 2021  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MINAHASA,

MAYA M. KAINDE, SH., MAP  
NIP. 19710904 199803 2 006